



BUPATI ACEH BARAT

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 209 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, maka dipandang perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.**
- KESATU** : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut "Tim LPSE" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. menerima pelatihan/training dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dan Pelatihan/training yang ditunjuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

- d. memberikan dan melakukan pelatihan/training kepada panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa untuk menggunakan aplikasi Sistem Pelelangan Secara Elektronik; dan
- e. sebagai *Helpdesk* yang menyediakan layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik/online bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan dan bantuan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim LPSE ini bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat (Anggaran Rutin Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Barat) Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 02 APRIL 2015 M
19 Jumadil Akhir 1436 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
3. Kepala DPKKD Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
4. Kepala Bappeda Kab, Aceh Barat di Meulaboh;
5. Inspektur Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat di Meulaboh;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Pertinggal.-----

Lampiran - Keputusan Bupati Aceh Barat

Nomor : 209 Tahun 2015

Tanggal : 02 APRIL 2015 M

12 Jumadil akhir 1436 H

TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	BUPATI ACEH BARAT	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT	PENANGGUNG JAWAB	
4.	ASISTEN KEISTIMEWAAN, PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	KOORDINATOR	
5.	IRAIDI YUS, ST	KETUA	
6.	IRFAN SYAHPUTRA, SE, M.Sc	SEKRETARIS	
7.	TEUKOE TANDI DHARMA, ST	ADMIN SISTEM	
8.	AIDIL FAJRI, A.Md	ANGGOTA ADMIN SISTEM	
9.	T. HARISMAN DENI SAPUTRA, S.Sos	ANGGOTA ADMIN SISTEM	
10.	MUDASSIR, ST, MT	TRAINER	
11.	TARMIZI, SE	VERIFIKATOR	
12.	SAHLAN REZA MUZYS	VERIFIKATOR	
13.	SYAFRIDAR YANI	VERIFIKATOR	
14.	ZULMIA MAIVITA, ST	ADMIN AGENCY	
15.	FADLY OCTORA, ST	HELP DESK	
16.	FITRI MARDIANTI	ANGGOTA	
17.	SOFYAN SURI	ANGGOTA	
18.	NERI DARMIATI	ANGGOTA	

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH